

LAPORAN PENELITIAN

DANA SPP / DDP UNAND / 1994/1995

KONTRAK No. 151/LE-BA SPP/DPD/01/1994

SUATU TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN NARA PIDANA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN DALAM RANGKA MENANGGULANGI RESIDIVIS

(Studi Kasus Di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Padang)

oleh :

YULMAYETTI, SH., MH

Fakultas Hukum



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
P A D A N G 1994

SUATU TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI
LEMBAGA PERMASYARAKATAN DALAM RANGKA MENANGGULANGI RESIDIVIS.
(Studi Kasus di Lembaga Perumahan Masyarakat Kelas II A Padang)

O l e b : YULMAYETI, SH. MH
Fakultas Hukum Universitas Andalas

Jumlah Halaman : 26 halaman.

Sumber Dana : SPP / DFP / tahun 1994/1995

A B S T R A K

Permasalahan yang dihadapi dalam pemidanaan di Indonesia adalah masih adanya pengulangan kejahatan / residivis, sehingga hal ini belum sesuai dengan 10 prinsip sistem permasyarakatan. Disamping itu ada beberapa asumsi mengapa hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari sipelaku sendiri, adanya pengaruh faktor lingkungan, baik dari dalam lembaga permasyarakatan sendiri maupun setelah kembali ke dalam masyarakat, kemudian juga disebabkan oleh keadaan fisik dan letak dari lembaga permasyarakatan tersebut yang tidak memungkinkan untuk pembinaan terhadap narapidana.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini membuktikan bahwa faktor pembinaan, lingkungan dan kesadaran dari pelaku / ex narapidana sendiri yang menyebabkan terjadinya pengulangan kejahatan / residivis. Hal ini dapat kita lihat masih tingginya data residivis pada tahun 1992, 1993 dan tahun 1994.

BAB. I

PENDAHULUANA. Latar Belakang Masalah.

Pengakuan hukum pidana belum dapat dikatakan selesai meskipun telah berakhirnya pemeriksaan proses perkara pidananya mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan bahkan sampai pada tingkat proses pemeriksaan di sidang pengadilan dengan diberikannya suatu pidana yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Tetapi yang harus menjadi perhatian pula ialah yang menentukan lagi berhasilnya pelaksanaan putusan hakim tersebut yaitu yang berhubungan dengan masalah pembinaan narapidana.

Negara kita adalah negara hukum yang berlandas kepada Pancasila dan UUD 1945 dimana sistem hukuman penjara yang diciptakan oleh zaman Kolonial Belanda ialah sistem balas dendam, dengan adanya pengakuan terhadap Ketuhanan Y.M.E sesuai dengan sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila maka sudah seyogyanya memperlakukan sebagai makhluk tuhan yang tertinggi di dunia. ¹⁾

Karena negara kita berdasarkan kepada hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, maka pelaksanaan hukum terhadap narapidana harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung

1) Majalah Masyarakat Nomor 11, tahun 1980, Direktorat Jendral Permasalahatan, halaman 17.

dung dalam Pancasila UUD 1945 tersebut, sebagai tindak lanjutnya telah disalurkan melalui suatu sistem permasyarakatan yang ada diseluruh wilayah Indonesia. Pada sistem ini narapidana sudah diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dengan menitik beratkan kepada pembinaan dan pendidikan.

Berbicara mengenai penanggulangan kejahatan berarti pencegahan untuk tidak terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh seorang bekas narapidana, inilah salah satu sasaran yang hendak dicapai melalui sistem permasyarakatan. Akan tetapi hal ini akan menjadi suatu kenyataan, karena masih banyak diantara pelaku kejahatan tersebut orang yang telah pernah menjalani masa hukuman di lembaga permasyarakatan atau yang telah pernah bertitel sebagai narapidana.

B. Permasalahan

Pembinaan yang ditujukan terhadap narapidana merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah agar orang yang telah menjalani hukuman tidak mengulangi kejahatannya dan dapat hidup kembali seperti semula ditengah-tengah masyarakat, hal ini sejalan dengan tujuan Pembangunan Nasional yang sedang dilaksanakan yaitu untuk membangun manusia seutuhnya, maksudnya pembangunan tersebut tidak saja ditujukan kepada golongan tertentu saja tetapi ditujukan untuk semua lapisan masyarakat secara merata, sehingga dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

BAB. V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan proposal penelitian yang telah disusun, maka peneliti telah melaksanakan penelitian untuk mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan. Penelitian dan usaha pengumpulan data yang telah dilaksanakan di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Padang.

Dalam penyajian dan pembahasan hasil-hasil penelitian, peneliti akan menyajikannya sesuai dengan identifikasi masalah yang sudah dikemukakan sebelumnya. Dalam hal ini terdapat 5 (lima) pokok persoalan yang hendak dijawab berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan yakni :

1. Situasi dan kondisi Lembaga Perasyarakatan Kelas II A. Padang telah memenuhi persyaratan terhadap pembinaan narapidana.
 2. Data-data statistis tentang narapidana dan residivis di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Padang.
 3. Faktor-faktor terjadinya residivis / narapidana mengalami perbustan jahatnya.
 4. Pembinaan yang diberikan LP Kelas II A Padang terhadap narapidana.
 5. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di LP Kelas II A. Padang.
1. Situasi dan kondisi LP Kelas II A Padang dalam pembinaan narapidana.

Sarana fisik yang berupa bangunan dari LP di Indonesia

BAB. VI

KESIMPULAN DAN SARANA. Kesimpulan

1. LP. kelas II A Padang yang merupakan wadah pembinaan yang dilaksanakan.
 - a. di dalam lembaga permasyarakatan
 - b. diluar lembaga permasyarakatan.
2. Tujuan dari sistem permasyarakatan untuk membina, membimbing dan mendidik para napi untuk dapat diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi warga yang baik seperti semula.
3. Belum adanya pembinaan secara khusus / intensif yang dibedakan antara pelaku pertama kali (napi) dengan pelaku kambuhan (residivis)
4. Masih kurangnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang pelaksanaan pembinaan terhadap napi.

B. Saran - saran

1. Agar pembinaan dapat berhasil di LP kelas II A Padang maka perlu dilengkapi dengan petugas yang terampil dan menguasai bidang-bidang tertentu seperti :
 - permasyarakatan
 - bidang agama
 - bidang psykhalogi
 - kejuruan
 - sosiologi

2. Pembinaan terhadap napi atau residivis hendaknya disesuaikan dengan 10 prinsip permasyarakatan yang telah ditetapkan.
3. Perlunya dipikirkan untuk memindahkan serta merubah bangunan fisik LP yang ada sekarang ini sesuai dengan tujuan dari lembaga permasyarakatan itu sendiri.
4. Perlunya dukungan dari masyarakat agar dapat menerima kembali para ex napi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ac.Sanusri Has, Dasar-dasar Penologi, Monara, Medan, 1977
2. G. Sujanto, Seluk beluk Permasalahan, BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1981.
3. ----- Majalah Permasalahan, No. 14/1980. Direktorat Permasalahan Departemen Kehakiman, Jakarta.
4. ----- Majalah Permasalahan No. 15/1985, Direktorat Permasalahan, Departemen Kehakiman Jakarta.
5. Gerson W.Bawengan, Pengantar Psychologi Kriminal, Pradya Paramita, Cetakan ke 3, Jakarta, 1977.
6. Hasan Shadily, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia, Bina Aksara, 1984.
7. Romli Atmasasmita, Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai, Amrico, Bandung, 1982.
8. R. Soesilo, KUHIP Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1976
9. Sahardjo, Pohon Beringin Pengayoman, Universitas Indonesia, Jakarta, 1963.